

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisi hukum pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa simpulan, yaitu :

1. Keabsahan perjanjian jual beli akun *game online* telah sesuai menurut Pasal 1320 BW dan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keabsahan perjanjian jual beli akun *game online* ini terbukti dari kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan melalui *online* ketika calon pembeli memberikan konfirmasi kepada produsen/*merchant*, kemudian dalam hal cakap hukum sepanjang perjanjian tersebut tidak merugikan, maka perjanjian itu dianggap sah, serta ada unsur saling percaya antara para pihak.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli akun *game online* terdapat dalam Pasal 21 angka 2 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4 mengenai dokumen elektronik, serta dalam Pasal 4 - 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis, adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang ketentuan hukum terkait perjanjian jual beli akun *game online*, sehingga masyarakat dapat melakukan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik berkaitan dengan ketentuan jual beli *online* khususnya jual beli akun *game online*.